

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan tentang Analisis Internalisasi Prinsip - Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Al-Furqan Mart Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart telah tercermin melalui Prinsip kehalalan yang dijalankan dengan cara memastikan seluruh produk memiliki sertifikat halal dari MUI. Prinsip *thayyiban* dapat terlihat dari upaya menjaga kualitas dan kebersihan produk, mulai dari pengecekan izin edar, masa kedaluwarsa, kebersihan toko, hingga penanganan keluhan konsumen. Prinsip kewajaran dijalankan melalui penetapan harga yang tidak memberatkan, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar.
2. Kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart pada prinsip kehalalan, kendala utama terdapat pada produk UMKM/rumahan yang belum memiliki sertifikat halal sehingga menyulitkan proses verifikasi kehalalan produk. Dalam prinsip *thayyiban* kendala yang muncul dari minimnya informasi produk seperti bahan, masa kadaluwarsa, dan saran penyimpanan. Dan dalam aspek kewajaran, fluktuasi harga dari distributor

serta dampak kebijakan seperti kenaikan PPN turut menyulitkan penetapan harga yang stabil dan tetap terjangkau.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart yaitu pada prinsip kehalalan, Al-Furqan Mart memberikan edukasi dan mendorong para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal dari MUI. Pada prinsip *thayyiban*, Al-Furqan Mart menekankan kepada produk UMKM rumahan untuk pentingnya perbaikan kemasan dalam pencantuman informasi komposisi dan kedaluwarsa. Dan dalam prinsip kewajaran, upaya yang dilakukan Al-Furqan Mart yaitu menjalin kerja sama yang stabil dengan pemasok, dan melakukan diversifikasi sumber barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Al-Furqan Mart Banjarmasin diharapkan dapat memberikan dorongan kepada para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal, pihak Al-Furqan Mart juga bisa menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga mereka lebih siap dan mengerti prosedur yang ada. Pegawai juga diharapkan agar lebih teliti dalam memberi label harga pada produk dan pengecekan produk UMKM, serta meningkatkan manajemen stok agar kebutuhan konsumen terpenuhi dengan baik.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk selalu berbelanja di Al-Furqan Mart

sebagai bentuk dukungan terhadap bisnis ritel yang telah berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang pengaruh prinsip syariah terhadap kepuasan konsumen. Sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan bisnis ritel syariah di masa depan.